

Konsep Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana Dalam Kategori Kejahatan Terhadap Nyawa

Wanda Eka Sri Masrita,¹ Fanny Tanuwijaya,² Samuel Saut Martua Samosir³

¹Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Indonesia, wandamasrita@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Indonesia, fanny.tanuwijaya@unej.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Indonesia, samuelsamosire@gmail.com

Abstract

The crime of murder is included in the category of crimes against life. The qualifications for the crime of murder consist several forms listed in Articles 338-350 of the KUHP. Broadly speaking, forms of murder are divided into two, the crime of ordinary murder and the crime of premeditated murder. These two forms of criminal acts of murder have differences, namely in the element of planning. The provisions of Article 338 of the Criminal Code explain murder in basic form, namely the intentional killing of another person. Meanwhile, Article 340 of the Criminal Code explains the deliberate taking of another person's life which is preceded by a plan. However, the meaning planning element in the Criminal Code is not explained in detail. This needs to be studied further regarding the differences between ordinary murder and premeditated murder. In analyzing this research, the author uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The results of this research show that when it comes to planning elements, criminal events and the evidentiary process are seen which are linked to the theory of legal science doctrine applied by judges as a guide in making legal considerations in decisions.

Keywords: *Crime of Murder, Premeditated Murder, Judge's Considerations.*

Abstrak

Tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa. Kualifikasi tindak pidana pembunuhan terdiri dari beberapa bentuk yang tercantum dalam Pasal 338-350 KUHP. Secara garis besar bentuk pembunuhan dibagi menjadi dua, tindak pidana pembunuhan biasa dan tindak pidana pembunuhan berencana. Kedua bentuk tindak pidana pembunuhan ini mempunyai perbedaan, yaitu pada unsur rencana. Ketentuan Pasal 338 KUHP menjelaskan pembunuhan dalam bentuk pokok, yaitu kesengajaan menyalakan nyawa orang lain. Sedangkan, Pasal 340 KUHP menjelaskan kesengajaan merampas nyawa orang lain yang didahului oleh rancana. Namun, pemaknaan unsur rencana dalam KUHP tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut mengenai perbedaan pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini bahwa dalam mengenai unsur rencana dilihat peristiwa pidana dan proses pembuktian yang dikaitkan dengan teori doktrin ilmu hukum yang diterapkan oleh hakim sebagai pedoman dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pembunuhan, Pembunuhan Berencana, Pertimbangan Hakim.

A. PENDAHULUAN

Secara umum pembunuhan merupakan tindakan merampas nyawa orang lain. Perbuatan membunuh suatu kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup. Dimana hak hidup sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia mulai dalam kandungan sampai dengan meninggal dunia. Latar belakang kehidupan setiap orang di dunia tidak dapat diperkirakan, terkadang kematian menjemputnya terlebih dahulu karena tindakan kekerasan atau pembunuhan yang menimpanya. Akibat mati ini yang dilarang oleh undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah diatur oleh undang-undang disebut sebagai tindak pidana. Menurut Van Hamel pengertian dari tindak pidana ialah suatu tindakan manusia yang telah diatur oleh undang-undang secara melawan hukum dan dapat dipidana adanya kesalahan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan tindak pidana pembunuhan dalam kategori kejahatan terhadap nyawa. Hal ini tertuang dalam Buku II pada Bab XIX dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Kualifikasi tindak pidana pembunuhan mempunyai beberapa bentuk, salah satunya tindak pidana pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan biasa tertuang dalam Pasal 338 KUHP dan tindak pidana pembunuhan berencana tertuang dalam Pasal 340 KUHP. Keduanya mempunyai perbedaan yaitu pada unsur rencana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan terkait dengan unsur rencana pada pembunuhan berencana. Pengertian dan syarat pembunuhan berencana dapat dilihat dari doktrin pakar ilmu hukum dan yurisprudensi. Hal ini tentu wajar, karena masyarakat yang terus berkembang hukum juga harus mengikuti pola masyarakat. Perkembangan pengertian dan syarat unsur rencana akan selalu bergerak dinamis. Keadaan tersebut membutuhkan ketelitian dalam menalaah suatu kasus pembunuhan. Sehingga para penegak hukum terutama hakim dalam memutuskan perkara mengenai tindak pidana harus mampu menentukan kualifikasi dengan bagaimana terhadap perkara pembunuhan yang diperiksanya.

Berkaitan dengan konteks pembunuhan, kualifikasi terhadap tindak pidana pembunuhan terdapat pada Putusan Nomor: 575/Pid,B/2020/PN Cbi. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan bentuk dakwaan campuran atau dakwaan alternatif subsidiaritas, yaitu kesatu primair Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang didahului dengan rencana, subsidiaritas Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa atau kedua primair Pasal 353 ayat (3) KUHP tentang penganiyaan yang didahului rencana yang mengakibatkan kematian, subsidiaritas Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiyaan yang mengakibatkan mati. Di dalam persidangan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan Pasal 338 KUHP, sebagaimana yang pada akhirnya hakim memutuskan terdakwa terbukti melanggar Pasal 338 KUHP sesuai dengan dakwaan kesatu subsidiaritas.

Hal yang menarik untuk dikaji kasus tersebut berawal terdakwa laki-laki dewasa berinisial HL yang mempunyai rasa kesal terhadap korban laki-laki dewasa berinisial AH karena sering menyepelkan terdakwa didepan teman-temannya yang sesama orang Medan. Korban AH juga mempunyai hutang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sulit untuk ditagih. Kemudian timbul niat terdakwa untuk membunuh korban dengan sebilah pisau. Selanjutnya, tepatnya pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2020, sekitar pukul 08.30 terdakwa HL menyuruh istrinya saksi NLB untuk menagih hutang tersebut kepada korban AH. Jarak rumah terdakwa dan korban sekitar 50 meter. Lalu saksi NLB berangkat menuju rumah korban AH. Tak lama kemudian terdakwa HL menyusul saksi NLB, dengan terlebih dahulu mengambil sebilah pisau yang telah disiapkan dalam tasnya dengan tujuan membunuh korban AH, berdasarkan keterangan terdakwa. Terdakwa HL membawa pisau itu dengan cara menyelipkannya dibaju lengan panjang terdakwa agar tidak terlihat orang lain. Setelah sampai di rumah korban AH terdakwa langsung masuk disana terdapat saksi NLB sedang berdiri, terdakwa HL melihat korban AH sedang tidur di kasur lantai, dengan penuh kesadaran terdakwa HL menancapkan pisau ke tangan kanan korban AH, tak cukup disitu menusukkan kembali ke dada korban AH

yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pertimbangan hakim menyatakan Pasal 340 KUHP tidak terbukti karena jeda waktu yang terlalu singkat. Berdasarkan hal ini penulis tertarik ingin mengkaji permasalahan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang berfokus pada norma dan undang-undang. Penulis menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis semua regulasi undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menggunakan pandangan dari doktrin-doktrin ilmu hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembunuhan sebagai bagian dari perbuatan kejahatan terhadap nyawa. Secara garis besar tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana pembunuhan biasa dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan berencana dirancang terlebih dahulu oleh orang atau sekelompok orang untuk menghilangkan nyawa seseorang. Perbedaan pembunuhan dengan pembunuhan berencana adalah unsur rencana. Pada pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP menjelaskan bahwa pembunuhan telah dipikirkan dahulu. Artinya, dalam pembunuhan berencana sudah ada niat di awal dan ada waktu menyusun rencana untuk menghabisi nyawa seseorang. Sedangkan, pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP dilakukan secara spontan. Pembunuhan ini dilakukan tanpa ada sedikit pikiran untuk merencanakan dan tidak ada tenggang waktu dalam melakukan pembunuhan. Menurut pendapat Mitchell & Roberts bahwa tindak pidana pembunuhan berencana bentuk niat keseriusan dan pertanggungjawabannya sangat tinggi, pelaku sudah bertekad untuk membunuh dari awal maka pembedanya diperberat daripada pembunuhan biasa. Karena

irisasi tindak pidana pembunuhan biasa dan tindak pidana pembunuhan berencana ini cukup mempunyai perbedaan. Untuk lebih memahami perbedaan keduanya akan dijelaskan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel. 1

Perbedaan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dan Tindak pidana Pembunuhan Berencana

No.	Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)	Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)
1.	Tidak ada unsur rencana	Ada unsur rencana terlebih dahulu
2.	Dilakukan secara spontan	Telah di dipikirkan lebih awal
3.	Tidak ada jeda waktu	Ada rentang waktu yang cukup
4.	Pelaku umumnya satu orang	Pelaku satu atau lebih
5.	Pidana maksimal 15 tahun penjara	Pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu atau maksimal dua puluh tahun penjara

Berdasarkan tabel di atas, keduanya mempunyai perbedaan. Meskipun, apabila dilihat secara detail antara tindak pidana pembunuhan biasa dengan tindak pidana pembunuhan berencana mempunyai sisi yang berbeda tergantung bagaimana cara pelaku dalam melakukan pembunuhan.

Hakim mempunyai kebebasan dalam memutus suatu perkara. Independensi hakim telah dijamin oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dalam menjalankan penyelenggaraan peradilan secara merdeka dan bebas dari pengaruh pihak manapun, untuk menegakkan keadilan. Namun, dalam membuat pertimbangannya hakim bukan berarti tanpa batas, tetapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dalam menentukan perbuatan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan rencana atau bukan. Apakah ada jeda waktu minimum seseorang dapat dikatakan itu melakukan pembunuhan berencana?.

Pertanyaan tersebut menunjukkan hakim harus teliti dalam melihat kasus pembunuhan, agar memutus perkara pembunuhan secara tepat.

Berkaitan dengan hal tersebut, adapun Putusan Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi hakim dalam perkara pembunuhan. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terdakwa HL melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, tetapi karena jeda waktu sangat pendek unsur perencanaan tidak terbukti dan tidak terpenuhi. Bahwa hakim berpendapat, perbuatan terdakwa HL untuk membunuh korban AH dengan cara terlebih dahulu menyiapkan sebilah pisau yang diambil dari tas terdakwa HL yang mengakibatkan korban AH meninggal dunia, tidak memiliki waktu yang cukup dalam perencanaannya.

Pada Putusan Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi surat dakwaan disusun secara alternatif subsidiarisitas. Dakwaan penuntut umum yaitu, kesatu primair Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang didahului dengan rencana, subsidiarisitas Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa atau kedua primair Pasal 353 ayat (3) KUHP tentang penganiyaan yang didahului rencana yang mengakibatkan kematian, subsidiarisitas Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiyaan yang mengakibatkan mati.

Bahwa kronologi terjadinya pembunuhan oleh terdakwa HL terhadap korban AH tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah korban AH di Gg Serious RT 03/RW01, Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Terdakwa HL kesal terhadap korban AH dikarenakan sering menyepelkan terdakwa HL dihadapan teman-teman sesama orang Medan. Korban AH juga memiliki hutang kepada terdakwa HL sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang sulit ditagih. Pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020, sekira pukul 08.30 terdakwa menyuruh saksi NLB untuk menagih hutang tersebut ke rumah korban AH yang berjarak sekitar 50 meter. Tak lama kemudian terdakwa HL menyusulnya. Sebelum ke rumah korban AH, terdakwa HL dengan terlebih dahulu menyiapkan sebilah pisau yang diambil dari dalam tasnya, dengan tujuan untuk membunuh korban AH. Kemudian, terdakwa HL membawa

pisau tersebut dengan cara menyelipkan pisau di lengan panjangnya agar tidak ketahuan oleh orang lain. Sesampai di rumah korban AH, terdakwa HL langsung masuk dan di dalam ada saksi NLB yang sedang berdiri. Lalu terdakwa melihat korban AH sedang tidur di kasur lantai. Kemudian dengan penuh kesadaran terdakwa HL menunaikan niatnya dengan menusukkan pisau mengenai tangan kanan korban AH. Terdakwa HL menusukkan pisau kembali ke dada korban AH. Selanjutnya terdakwa HL meninggalkan rumah korban AH. Setelah menuntaskan niatnya terdakwa HL membuang pisau yang digunakan untuk membunuh korban AH. Sesudah melakukan pembunuhan terhadap korban AH, terdakwa HL pergi ke Medan. Kemudian ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2020 pukul 19.00 dirumah mertua terdakwa.

Melihat fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, hakim mempertimbangkan surat dakwaan oleh penuntut umum. Karena surat dakwaan berbentuk alternatif subsidiaritas hakim memeriksa dan membuktikan terlebih dahulu secara runtut dakwaan kesatu primair. Dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP. Dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi terhadap unsur-unsur Pasal 340 KUHP yakni:

- a. Unsur barangsiapa

Unsur barangsiapa yang dimaksud adalah subjek hukum pelaku tindak pidana. Setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Pada Putusan Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi subjek hukumnya terdakwa HL. Dalam pertimbangannya hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terkait dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti terdakwa HL sesuai dengan identitas yang diajukan oleh penuntut umum sehingga tidak *error in person*. Selain itu, terdakwa HL dinyatakan sehat jasmani. Sehingga unsur ini telah terpenuhi sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

b. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain
Pada unsur ini hakim mempertimbangkan konsep dari unsur rencana menurut pendapat R. Soesilo, yang dimaksud unsur rencana dalam pembunuhan berencana terdapat tempo waktu bagi pelaku untuk memikirkan mengenai bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Tempo waktu itu tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terlalu tiba-tiba dan jeda waktu sangat pendek. Unsur perencanaan tidak dilakukan secara matang. Sehingga hakim berpendapat unsur kedua dari Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti. Karena unsur kedua dari Pasal 340 tidak terbukti, selanjutnya hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum yakni Pasal 338 KUHP, yang pada akhirnya perbuatan terdakwa oleh hakim diputus dengan Pasal 338 KUHP. Karena unsur kedua dari Pasal 340 tidak terbukti, selanjutnya hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum yakni Pasal 338 KUHP unsur-unsurnya akan diuraikan, antara lain:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Penjelasan unsur-unsur Pasal 338 KUHP terhadap perbuatan terdakwa sebagai berikut:

a. Unsur barangsiapa

Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam subjek hukum pidana adalah manusia. Setiap pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini terdakwa HL sesuai dengan identitas yang diajukan oleh penuntut umum dan dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertimbangan hakim dari fakta-fakta hukum yang dihadirkan di persidangan unsur ini dapat dibuktikan dan meyakinkan.

b. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Tindak pidana pembunuhan harus ada akibat matinya seseorang. Kematian yang dimaksud adalah akibat dari niat pelaku yang timbul setelah perbuatan pembunuhan itu dilakukan. Tindak pidana pembunuhan biasa ini dilakukan oleh pelaku tanpa berpikir panjang.

Melihat dari fakta-fakta hukum dan kronologi yang telah dijelaskan, hakim berpendapat perbuatan terdakwa HL dilakukan secara tiba-tiba setelah timbul niat untuk membunuh korban AH. Dimana korban AH kebetulan mempunyai hutang terhadap terdakwa HL, kemudian terdakwa HL menyuruh saksi NLB untuk menagih hutang ke rumah korban AH yang berjarak 50 meter dari rumah terdakwa HL. Terdakwa HL menyusul saksi NLB ke rumah korban AH, lalu menggunakan pisau untuk membunuh korban yang mengakibatkan korban AH meninggal dunia. Pertimbangan hakim menyatakan terdakwa HL melakukan perbuatan tersebut secara tiba-tiba dan tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Apabila dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan yakni, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti menunjukkan perbuatan yang dilakukan terdakwa HL, antara lain:

1) Tahap Persiapan

- a. Ketika terdakwa HL menyuruh saksi NLB yaitu istri terdakwa untuk menagih hutang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rumah korban AH yang berjarak 50 meter dari rumah terdakwa AH. Kemudian terdakwa HL menyusul saksi NLB terlebih dahulu mengambil sebilah pisau dari dalam tasnya dengan tujuan untuk membunuh korban;
- b. Terdakwa HL membawa pisau itu dengan cara menyelipkan ke dalam baju lengan panjangnya agar tidak diketahui oleh orang lain. Perbuatan terdakwa HL termasuk

dalam tahap persiapan. Terdakwa HL telah menyiapkan sebuah pisau yang ia ambil dari dalam tas sebelumnya untuk membunuh korban AH. Untuk memuluskan rencana terdakwa menyembunyikan pisau tersebut ke dalam baju lengan panjang terdakwa.

2) Tahap Pelaksanaan

- a. Setelah sampai di rumah korban AH terdakwa langsung masuk disana berdiri saksi NLB dan korban AH yang sedang tidur di kasur di atas lantai. Dengan penuh kesadaran untuk merealisasikan niat sebelumnya terdakwa HL langsung menusukkan pisau yang ia bawa ke tangan kanan korban. Kemudian menusukkan kembali ke dada korban AH yang menyebabkan korban meninggal dunia. Setelah membunuh korban AH, terdakwa HL pergi meninggalkan rumah korban AH dan membuang pisau yang ia gunakan untuk membunuh korban AH.

Dari perbuatan terdakwa HL menunjukkan adanya serangkaian perbuatan. Apabila dikaitkan dengan Pasal 340 KUHP dari tahap persiapan, pisau yang telah disiapkan terdakwa HL memang ditujukan untuk membunuh korban AH. Kemudian pada tahap pemutusan kehendak dapat dilihat dari terdakwa HL dapat berpikir secara tenang dan dapat mengurungkan niatnya saat ia berjalan menuju rumah korban AH yang berjarak 50 meter dari rumahnya. Tetapi terdakwa tetap melaksanakan niatnya. Tahap pelaksanaan kehendak dilihat dari perbuatan terdakwa HL setelah sampai di rumah korban AH dengan sadar langsung menusukkan pisau ke tangan dan dada korban AH sehingga meninggal dunia.

Selanjutnya, untuk dapat mengetahui lebih lanjut tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa HL perlu untuk dianalisis. Penulis akan menganalisis Putusan Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi terkait perbuatan terdakwa HL dengan Pasal 340 KUHP. Adapun unsur-unsur Pasal 340 KUHP sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana (*moord*)”.

Unsur-unsurnya antara lain:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Dengan sengaja, dan;
- 3) Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Penjelasan mengenai unsur-unsur Pasal 340 KUHP akan diuraikan dan dikaitkan dengan fakta persidangan dalam Putusan Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi, sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Unsur barangsiapa adalah subjek hukum pelaku yang melakukan tindak pidana. Subjek hukum ini setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Melihat fakta-fakta persidangan terdakwa HL merupakan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana, dan dapat diberikan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, berdasarkan surat dakwaan identitas terdakwa sesuai dengan pemeriksaan di persidangan. Sehingga unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja

Unsur dengan sengaja dalam tindak pidana pembunuhan berencana bersifat dolus premeditatus. Sifat dari dolus premeditatus yaitu kesengajaan yang sudah ada sebelumnya untuk merancang perbuatan tersebut. Kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa HL ialah bentuk kesengajaan dengan maksud karena terdakwa sudah ada niat yang ditujukan langsung terhadap korban. Unsur ini ada di dalam diri pelaku yaitu niat. Untuk membuktikan niat dari pelaku dapat dilihat dari perbuatan yang dilakukannya. Kesengajaan adalah sikap batin seseorang untuk melakukan perbuatan itu atau tidak. Apabila melihat dari perbuatan terdakwa HL sudah mempunyai niat untuk membunuh korban AH. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan terdakwa HL yang sudah mempunyai niat membunuh korban sebelumnya karena merasa kesal disepelihkan oleh korban AH bersama teman-teman yang sesama orang Medan dan korban juga mempunyai hutang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Rasa kesal ini memicu niat terdakwa HL untuk membunuh korban AH. Kesengajaan membunuh dapat dibuktikan

setelah selesai pembunuhan ini. Mengingat tindak pidana pembunuhan berencana dalam delik materiil, yang dilihat adalah akibat dari tindak pidana pembunuhan berencana matinya seseorang. Berdasarkan fakta hukum, korban AH meninggal dunia setelah dibunuh oleh terdakwa HL.

3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Perbuatan terdakwa HL bukan dilakukan secara spontan. Tetapi sudah mempunyai dendam diawal terhadap korban AH. Hal ini dikarenakan korban AH menyepelkannya didepan teman-teman yang sesama orang Medan. Kemudian terdakwa ingat korban memiliki hutang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang sulit ditagih. Kemudian untuk meluapkan kekesalannya terdakwa HL berniat membunuh korban AH dengan sebilah pisau. Berdasarkan keterangan terdakwa HL, pisau yang digunakan untuk membunuh korban AH telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa HL. Pertimbangan hakim menyatakan unsur rencana tidak terpenuhi tidaklah tepat. Menurut Andi Hamzah untuk terpenuhinya unsur rencana ini, keadaan hati pelaku. Walaupun keputusan hati saat menghendaki perbuatan sangat dekat dengan waktu pelaksanaan pembunuhan. Disamping itu, Andi Hamzah menambahkan banyak kasus di Indonesia yang harusnya diputus Pasal 340 KUHP ini, malah diterapkan Pasal 338 KUHP. Karena berpikir tidak ada rencana sebelumnya atau bahkan tempo waktu untuk membuat rencana sangat singkat. Padahal berpikir sedikit saja untuk membunuh atau tidak membunuh sudah memenuhi unsur rencana.

Meninjau perbuatan terdakwa HL sudah ada kehendak berpikir dan terdapat waktu untuk membatalkan niatnya. Hal ini dapat dilihat dari keterangan terdakwa HL dan didukung dengan adanya keterangan saksi yang melihat sendiri terdakwa membawa sebilah pisau yang langsung menusukkannya kepada korban AH. Sebenarnya sudah terdapat waktu yang cukup dalam perencanaan tersebut. Terdakwa HL berangkat dari rumahnya sekitar pukul 08.30 WIB ke rumah korban AH. Jarak rumah keduanya sekitar 50 meter. Ketika terdakwa membawa pisau

ke rumah korban dalam perjalanan tersebut terdakwa sudah berpikir tenang dan sadar akan akibat yang akan ditimbulkan. Tetapi waktu itu tidak mengurungkan niatnya terdakwa HL sudah bertekad untuk membunuh korban AH. Hal ini dapat dilihat dari keterangan terdakwa HL bahwa ia dengan penuh kesadaran datang ke rumah korban AH langsung menancapkan pisau tersebut yang mengakibatkan korban AH kehilangan nyawanya.

Pada Putusan Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi menyatakan dakwaan Pasal 340 KUHP kesatu primair penuntut umum tidak terbukti dan memutus terdakwa HL dengan dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP. Pertimbangan hakim menyatakan unsur kedua dalam Pasal 340 tidak terbukti dikarenakan jeda waktu sangat pendek dan perencanaan tidak matang. Hal yang menarik apakah jeda waktu sangat pendek ini berpengaruh dalam unsur rencana tindak pidana pembunuhan berencana?. Makna dari unsur rencana adanya jarak atau jeda waktu antara kehendak dan pelaksanaan pembunuhan. Dimana tujuan dari tindak pidana pembunuhan berencana semua tindakan yang dilakukan sesuai apa yang telah dikehendaki sebelumnya.

Dari perbuatan terdakwa HL menunjukkan adanya serangkaian perbuatan. Apabila dikaitkan dengan Pasal 340 KUHP dari tahap persiapan, pisau yang telah disiapkan terdakwa HL memang ditujukan untuk membunuh korban AH. Kemudian pada tahap pemutusan kehendak dapat dilihat dari terdakwa HL dapat berpikir secara tenang dan dapat mengurungkan niatnya saat ia berjalan menuju rumah korban AH yang berjarak 50 meter dari rumahnya. Tetapi terdakwa tetap melaksanakan niatnya. Tahap pelaksanaan kehendak dilihat dari perbuatan terdakwa HL setelah sampai di rumah korban AH dengan sadar langsung menusukkan pisau ke tangan dan dada korban AH sehingga meninggal dunia.

Mengenai pertimbangan hakim sebelumnya, bahwa perbuatan terdakwa tidak terpenuhinya unsur rencana dalam dakwaan Pasal 340 KUHP karena jeda waktu yang singkat. Pada Putusan Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi, hakim mempertimbangkan pendapat dari R. Soesilo sebagai dasar dalam memutus perbuatan terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan pembunuhan

berencana adalah timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi sipelaku untuk dengan tenang memikirkan. Maksudnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan. Dengan syarat tempo ini ini tidak terlalu sempit tetapi tidak perlu terlalu lama, yang penting apakah dalam tempo itu pelaku masih tenang dan ada waktu berpikir, yang sebenarnya ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia gunakan. Dalam hal ini, R. Soesilo mensyaratkan berkaitan dengan kualitas waktu tidak boleh terlalu sempit karena tidak dapat menggambarkan pikiran tenang dan perencanaan yang dilakukan oleh pelaku dan tidak boleh terlalu lama karena tidak dapat menggambarkan perencanaan dalam melakukan pembunuhan.

Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Mei sekitar pukul 09.00 WIB. Bermula dari terdakwa HL yang mempunyai rasa kesal terhadap korban AH karena sering menyepelkannya di depan teman-teman yang sesama orang Medan. Korban AH juga mempunyai hutang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang sulit untuk ditagih. Hal ini memicu terdakwa HL yang berniat membunuh terdakwa dengan sebilah pisau. Tepatnya hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020, sekira pukul 08.30 WIB terdakwa menyuruh saksi NLB untuk menagih hutang ke rumah korban AH yang berjarak sekitar 50 meter. Terdakwa HL mengambil pisau yang ia siapkan dari dalam tasnya dengan tujuan membunuh korban AH. Selanjutnya, terdakwa HL menyusul saksi NLB ke rumah korban HA dengan cara menyembunyikan pisau ke baju lengan panjangnya agar tidak ketahuan oleh orang lain. Sesampai di rumah korban AH, terdakwa melihat saksi NLB berdiri dan korban AH sedang tidur di atas kasur lantai. Dengan penuh kesadaran terdakwa langsung menancapkan pisau tersebut ke tangan kanan dan dada korban yang mengakibatkan korban AH meninggal dunia.

Apabila menganalisis dasar pertimbangan hakim berdasarkan teori R. Soesilo mengenai perbuatan terdakwa dilihat dari peristiwa pidana dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Melihat dari kronologi kasus perbuatan terdakwa HL membunuh korban AH sudah mempunyai

niat membunuh dengan sebilah pisau, menurut keterangan terdakwa. Kejadian pembunuhan ini mempunyai waktu sekitar 30 menit dari awal perencanaan dan pelaksanaan tetapi dalam satu waktu. Syarat pembunuhan berencana menurut pendapat R. Soesilo adalah tempo waktu yang tidak terlalu singkat dan tidak terlalu lama. Perbuatan terdakwa HL terjadi dalam satu waktu, sehingga dalam hal ini hakim berpendapat tidak dapat menggambarkan pikiran tenang dan tergesa-gesa dalam melakukan pembunuhan. Oleh sebab itu, unsur perencanaan tidak terpenuhi. Maka, dasar pertimbangan hakim menggunakan teori R. Soesilo sudah tepat dalam memutus terdakwa HL tidak terbukti pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP dan terbukti pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP.

Dalam hal ini penulis memberikan pendapat mengenai jeda waktu pendek dalam perencanaan. Perkembangan dalam doktrin hukum pidana selalu dinamis mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Begitu juga dengan perkembangan doktrin oleh para ahli hukum pidana khususnya berkaitan dengan pembunuhan berencana. Menurut pendapat Modderman dalam tindak pidana pembunuhan biasa dan tindak pidana pembunuhan berencana bukan berpatok pada jeda waktu, tetapi sikap batin dari pelaku. Pada pembunuhan berencana, keadaan pelaku saat memutuskan kehendak untuk membunuh dalam suasana tenang. Setelah mempertimbangkan perbuatannya kembali, langsung melaksanakan kehendaknya sekejap. Jeda waktu bukanlah syarat utama, berpikir sesaat dan memutuskan untuk melaksanakan perbuatannya telah melakukan pembunuhan berencana. Pendapat Modderman selaras dengan Andi Hamzah, bahwa waktu pemutusan kehendak berpikir sedetik saja atau jeda waktu yang singkat dengan pelaksanaan kehendak membunuh termasuk pembunuhan berencana. Lebih lanjut Andi Hamzah menambahkan dalam pembunuhan berencana, '*met voorbedachten rade*' tidak perlu ada rencana yang matang. Artinya, hanya dengan berpikir untuk membunuh saja sudah cukup dan tidak memerlukan rencana yang harus disusun secara rinci. Hal ini juga dipertegas oleh Leden Marpaung, bahwa syarat pembunuhan

berencana adalah adanya pikiran tenang untuk membunuh walaupun itu singkat. Dari pendapat para ahli memberikan gambaran bahwa pembunuhan berencana cukup berpikir sedikit saja sudah terpenuhi unsur rencana tersebut.

Selanjutnya, untuk dapat lebih memahami unsur rencana, menurut pendapat Adami Chazawi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya waktu untuk berpikir secara tenang dan sadar

Pemutusan kehendak dalam suasana tenang diperlukan waktu berpikir yang tidak tergesa-gesa. Keadaan pelaku saat melakukan pembunuhan dilakukan secara sadar dan tidak dalam keadaan terpaksa. Sebelum melakukan pembunuhan ini pelaku sudah mengetahui resiko dan akibat saat akan melaksanakan kehendak membunuh korban.

2. Pada tahap persiapan sampai dengan pemutusan kehendak harus ada waktu yang cukup.

Mengenai masalah waktu ini undang-undang tidak mengaturnya tetapi bersifat relatif. Indikator yang menjadi ukurannya melihat dari keadaan saat melakukan perbuatan tersebut. Tempo waktu tidak terlalu singkat sampai tidak bisa digambarkan suasana tenang yang sebenarnya ia dapat mengurungkan niatnya. Akan tetapi, tidak boleh terlalu lama karena sulit untuk menggambarkan hubungan waktu perencanaan niat sampai pelaksanaan pembunuhan.

3. Adanya pelaksanaan kehendak dengan tenang

Kehendak tenang saat melakukan pembunuhan tersebut dilihat dari cara pelaku membunuh korban. Menurut Abidin & Hamzah menjelaskan adanya waktu yang tenang saat melakukan pembunuhan berencana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan kesimpulan pertimbangan hakim yang berpedoman pada pendapat R. Soesilo menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti Pasal 340 KUHP karena jeda terlalu pendek dan memutus Pasal 338 KUHP sudah tepat dengan fakta di persidangan. Tetapi penulis juga memberikan pendapat terkait pembunuhan berencana menurut Andi Hamzah, Modderman, Leden Marpaung dan Adami Chazawi mengenai

pemaknaan unsur rencana bahwa waktu perencanaan itu memang bersifat relatif. Bahkan berpikir sedetik saja antara waktu perencanaan pemutusan kehendak dengan pelaksanaan kehendak itu sudah termasuk pembunuhan berencana. Apabila penulis mengkaji dengan pendapat para ahli tersebut unsur rencana dalam Pasal 340 KUHP terhadap perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi telah terpenuhi. Akan tetapi, pendapat hakim dalam pertimbangannya yang berpandangan dengan teori R. Soesilo telah sesuai dalam menjelaskan unsur-unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Tindak pidana pembunuhan biasa dan tindak pidana pembunuhan berencana memiliki cukup perbedaan. Hal yang menjadi perbedaan keduanya terletak pada unsur rencana. Berkaitan dengan hal tersebut, pada Putusan Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi, putusan hakim menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 338 KUHP tidak terbukti unsur rencana dalam Pasal 340 KUHP dengan mempertimbangkan pendapat R. Soesilo telah sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan. Bahwa menurut R. Soesilo untuk dikatakan sebagai pembunuhan berencana dilihat dari kualitas waktu yang tidak boleh terlalu sempit karena sulit menentukan perencanaan dan tidak boleh terlalu lama karena tidak dapat menggambarkan rencana dan niat pelaku. Tetapi penulis juga berpendapat dengan menggunakan pendapat ahli lain yang berbeda dengan pendapat R. Soesilo mengenai pembunuhan berencana. Menurut Modderman berpikir sedetik saja walaupun pelaksanaan pembunuhan itu singkat sudah memenuhi unsur rencana. Hal ini juga selaras dengan pendapat Andi Hamzah berpikir sedikit saja sudah cukup, menurut Adami Chazawi dikatakan pembunuhan berencana apabila memenuhi syarat yaitu, adanya waktu untuk berpikir secara tenang dan sadar, adanya waktu

yang cukup untuk mempersiapkan pelaksanaan dan adanya pelaksanaan kehendak dengan tenang.

2. Saran

Secara garis besar perbedaan tindak pidana pembunuhan biasa dan tindak pidana pembunuhan berencana ada pada unsur rencana. Namun, seringkali tindak pidana pembunuhan biasa diputus dengan tindak pidana pembunuhan berencana, atau sebaliknya. Untuk memahami unsur rencana harus lebih teliti melihat dari perbuatan pelaku, alat bukti dan doktrin-doktrin ilmu hukum. Oleh karena itu, hakim harus lebih jeli dalam memeriksa tindak pidana agar memberikan pertimbangan dan putusan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Chazawi, Adami. 2014. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Hamzah, Andi. 2016. *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Husein, Kadir dan Budi Rizki Husein, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Imron, Ali, 2019, *HUKUM PEMBUKTIAN*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press).

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 2023. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, Leden. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. (Jakarta:Sinar Grafika).

Marzuki, Peter Mahmud. 2023. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

Moeljatno. 2021. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ruba'i, Masruchin. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: MNC Publishing.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor: 575/Pid.B/2020/PN Cbi.

UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

ARTIKEL JURNAL

- Halawa, Martinus, Zaini Munawir & Sri Hidayani, “Penerapan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 9-15, 2020.
- Hendri, Azwar Agus, & Rika Destiny Sinaga, “Kekuatan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Law Dewantara*, Vol. 1, No.1, 24-37, 2021.
- Iriyanto, Echwan dan Halif, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Yudisial Universitas Jember*”, Vo. 14, No. 1, 19-35, 2021.
- Markuat, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Pengadilan Negeri Cibinong”, *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 10-24, 2022.
- Nofandhi, Alfian, “Tinjauan Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Saksi yang Memiliki Hubungan Darah dengan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Dalam Sebuah Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 187/Pid.B/2015/PN. Kln)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 6, No. 1, 1-9, 2018.
- Permatasari, Noviana “Analisis Dasar Prtimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI”, *Jurnal Syntax*, Vol.3, No.9, 1-12, 2021.
- Zulkarnaen, Muhammad Naufal Faizi & Margo Hadi P. “Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana Pemiliki Sebuah Ruko Bekasi Timur Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 9, 625-632, 2023.